

BAB V

PENUTUP

1.5 Simpulan

Diakhir pembahasan dalam penelitian ini, penulis mencoba memberikan simpulan terkait permasalahan yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya khususnya dalam hal pemenuhan hak Restitusi kepada korban kejahatan, adapun simpulan tersebut antara lain :

1. Adanya kekosongan hukum dalam Perundang-undangan yang mengatur tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal ini menyebabkan seringnya dalam putusan pengadilan tidak didapatkannya hak Restitusi tersebut sehingga Peraturan perundang-undangan tersebut tidak memberikan rasa Keadilan dan Kemanfaatan, serta Kepastian Hukum bagi korban kejahatan KDRT yang sejatinya hak-hak korban harus dipenuhi dengan adanya suatu peraturan perundang-undangan yang memiliki kepastian hukum karena adanya kekosongan hukum dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
2. Perlunya Upaya Paksa terhadap pelaku KDRT untuk membayar hak restitusi korban dan kewajiban negara untuk membayar bagi pelaku yang tidak sanggup secara materi untuk membayar retribusi kepada korban dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 merupakan solusi demi terwujudnya Peraturan Perundang-undangan yang Pro terhadap korban tindak pidana khususnya KDRT yang tidak hanya memperdulikan hak pelaku kejahatan kekerasan dalam rumah tangga. Upaya Paksa ini diharapkan dapat memberikan Keadilan dan Kemanfaatan kepada korban kejahatan KDRT. Karena dengan dipenuhinya mekanisme pembayaran Restitusi akan lebih berdampak baik dan akan saling menguntungkan kepada pelaku maupun korban itu sendiri (*win win Solution*). maka diharapkan kerugian korban dapat dipulihkan baik sebagian maupun keseluruhan, Pelaku akan

mendapatkan keringanan hukuman (penjatuhan Pidana) dan diharapkan tidak terjadinya pengulangan suatu tindak pidana didalam masyarakat.

1.6 Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan demi terwujudnya pemenuhan hak restitusi Korban tindak pidana KDRT melalui pengaturan kembali Peraturan Perundang-undangan tentang Pencegahan KDRT antara lain :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT harus mengatur terkait hak restitusi kepada korban KDRT dengan memasukkan sanksi pidana pokok yaitu pemenuhan hak restitusi oleh pelaku tindak pidana KDRT untuk menghindari adanya kekosongan hukum khususnya hak restitusi korban Tindak Pidana KDRT sebagaimana telah diatur dalam Undang- undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sehingga Peraturan perundang-undangan tersebut dapat memberikan rasa Keadilan dan Kemanfaatan, serta Kepastian Hukum bagi korban kejahatan KDRT.
2. Perumusan peraturan undang-undang nomor 23 tahun 2004 berupa upaya paksa terhadap pelaku KDRT untuk membayar retribusi terhadap korban tindak pidana KDRT dan kewajiban negara untuk membayar hak restitusi korban bagi pelaku tindak pidana KDRT yang tidak sanggup secara materi untuk membayar retribusi kepada korban dalam merupakan hal yang perlu diupayakan demi terwujudnya Peraturan Perundang-undangan yang Pro terhadap korban tindak pidana KDRT. Upaya Paksa ini diharapkan dapat memberikan Keadilan dan Kemanfaatan kepada korban kejahatan KDRT. Karena dengan dipenuhinya mekanisme pembayaran Restitusi akan lebih berdampak baik dan akan saling menguntungkan kepada pelaku maupun korban itu sendiri (*win win Solution*). Kerugian korban dapat

dipulihkan, Pelaku akan mendapatkan keringanan hukuman (penjatuhan Pidana) dan diharapkan tidak terjadinya pengulangan suatu tindak pidana didalam masyarakat.

